



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 08

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang Pendidikan perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang penyelenggara Pendidikan Dasar (Keputusan Negara Tahun 1990 Nomor 36);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Cabang Dinas, adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Pendidikan;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dengan pengelolaan pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai kebijakan Bupati Kutai Timur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- e. Pengelolaan UPTD Pendidikan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dan 5, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Dasar ;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah;

- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Partisipasi Masyarakat;
 - g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
 - h. Sub Dinas Kebudayaan Olah Raga dan Generasi Muda;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusun Program;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Sub Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, membawahi :
- a. Seksi Tenaga Pendidikan ;
 - b. Seksi Peralatan dan Modul;
 - c. Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum.
- (4) Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, membawahi :
- a. Seksi Tenaga Pendidikan ;
 - b. Seksi Peralalatan dan Modul;
 - c. Seksi Seleksi dan Penerimaan;
 - d. Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum;
- (5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf f, membawahi ;
- a. Seksi Bina Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Bina Pendidikan Masyarakat;
- (6) Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g, membawahi :
- a. Seksi Pengadaan Sarana Gedung;
 - b. Seksi Pengadaan Sarana Kantor;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- (7) Sub Dinas Kebudayaan, Olah Raga dan Generasi Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h, membawahi;
- a. Seksi Bina Olah raga Pemuda Pelajar dan Masyarakat;
 - b. Seksi Penggalian, Pengembangan dan Pelestarian Budaya;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;

BAB IX
KETERANGAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disyahkan di Sangatta


Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttt

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi


Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal, 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY/BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 08

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 08

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, N.M. MSi